

JANGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Ulinnuha

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia
Email : ulin.noeha@gmail.com

Fetri Fatorina

Program Studi Hukum Syariah, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto, Indonesia
Email: alfitri14@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand the view of Islamic inheritance law on the use of the anchor system in the division of inheritance which is still applied in the community today. The research method used is field research with a focus on the process of distributing inheritance. The approach applied is a normative approach. Data was collected through observation, interview, and documentation techniques. The results showed that from the perspective of Islamic inheritance law, the use of the stilt system is legally valid. This is due to the interpretation of *jangkungan* in the context of Islamic inheritance law, where both the wife and husband have the rights stipulated in both *fiqh* and law to get a share of the inheritance. Although the division may not fully comply with the provisions in *fiqh* and Islamic inheritance law, this does not affect the legal validity of *jangkungan* in the inheritance division system. The reason is that the system of inheritance distribution applied in the community is the result of a combination of the provisions in Islamic inheritance law with the Western system of inheritance law.

Keywords: *jangkungan*; heirs; Islamic inheritance law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum waris Islam terhadap penggunaan sistem jangkungan dalam pembagian warisan yang masih diterapkan di masyarakat saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan fokus pada proses pembagian warisan jangkungan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum waris Islam, penggunaan sistem jangkungan adalah sah secara hukum. Ini disebabkan oleh interpretasi jangkungan dalam konteks hukum waris Islam, di mana baik istri maupun suami memiliki hak yang ditetapkan baik dalam fikih maupun undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan. Meskipun pembagian tersebut mungkin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam fikih dan hukum waris Islam, hal ini tidak memengaruhi validitas hukum jangkungan dalam sistem pembagian waris. Penyebabnya adalah bahwa sistem pembagian waris yang diterapkan dalam masyarakat merupakan hasil dari perpaduan antara ketentuan dalam hukum waris Islam dengan sistem hukum waris Barat.

Kata-kata kunci : jangkungan; ahli waris; hukum waris Islam

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Islam biasanya digunakan di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Prinsip-prinsip Hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan umat

Islam untuk mencapai kemaslahatan. Tidak ada diskriminasi gender dalam implementasi Hukum Islam. Hukum Waris Islam pada dasarnya mengakomodasi prinsip keadilan gender, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama kuat untuk menerima warisan dari orangtua dan saudara mereka (Bachtiar, 2020).

Hukum waris dalam perspektif Hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dari hukum keluarga Islam. Pengetahuan ini sangat esensial untuk dipelajari agar pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan tepat dan adil. Memahami hukum waris Islam memungkinkan umat Islam untuk memenuhi kewajiban mereka terkait warisan setelah seseorang meninggal, serta memastikan bahwa warisan tersebut diterima oleh ahli waris yang berhak. Melalui hal ini, seseorang dapat menghindari dosa memakan harta yang tidak sah miliknya karena tidak mematuhi hukum waris Islam. Sistem hukum waris dalam KUH Perdata tidak mengenal perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, atau antara suami dan istri dalam hal hak waris. Bagian anak laki-laki setara dengan bagian anak perempuan, dan bagian seorang suami atau istri setara dengan bagian anak. Dalam konteks sistem keturunan, KUH Perdata mengadopsi pendekatan bilateral di mana seseorang memiliki hubungan dengan kedua orang tua mereka. Artinya, ahli waris memiliki hak waris dari ayah jika ayah meninggal, dan juga berhak menerima warisan dari ibu jika ibu meninggal (Wahyuni, 2018).

Hibah, dalam konteks hukum perdata Barat (KUH Perdata), adat, dan fikih (KHI), merujuk pada pemberian harta atau kekayaan dari seseorang kepada penerima yang dilakukan secara sukarela. Dalam perspektif hukum ini, penerima hibah dari orangtua dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Namun, hal ini tidak menghalangi posisi mereka untuk juga menerima bagian dari warisan lainnya. Adalah bijak jika para ahli waris melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengklarifikasi keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah, agar bagian masing-masing dapat dibahas dengan jelas saat membicarakan tentang pembagian warisan. Hal ini penting agar saat surat keterangan pembagian harta waris dibuat, tidak ada ahli waris yang merasa tidak puas atau merasa mendapatkan bagian yang kurang dari pengurusan warisan mereka (Sanjaya, 2017).

Penerapannya di masyarakat, dalam pembagian harta waris itu kelompok yang berhak mendapatkan bagian waris yaitu kerabat terdekat yaitu anak dari pewaris, dan jangkungan. Istilah jangkungan ini menjadi polemik pada saat pembagian waris. Polemik yang muncul adalah bagian harta waris yang didapat oleh jangkungan ini nantinya akan diperebutkan oleh anak-anak yang

lain. Meskipun anak-anak yang pewaris sudah mendapatkan bagian harta waris sebelumnya sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pada saat pembagian waris.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana hukum jangkungan dipandang dalam perspektif hukum waris Islam?". Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan hukum waris Islam terhadap sistem pembagian warisan dengan menggunakan sistem jangkungan yang masih diterapkan di masyarakat saat ini. Cakupan penelitian mencakup aspek-aspek berikut: wawasan tentang hukum waris Islam, konsep jangkungan dalam sistem pembagian waris, dan perspektif hukum waris Islam terhadap penggunaan sistem jangkungan dalam pembagian warisan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang berfokus pada proses pembagian warisan melalui sistem jangkungan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika sistem pembagian warisan Islam di masyarakat umumnya, terutama di wilayah Kabupaten Purbalingga. Tujuannya adalah untuk meneliti implementasi sistem pembagian warisan Islam dan mengidentifikasi permasalahan khusus yang muncul dalam praktiknya. Wawancara digunakan untuk memverifikasi keabsahan hipotesis terkait penggunaan jangkungan dalam sistem pembagian warisan Islam yang masih berlaku di masyarakat Kabupaten Purbalingga. Sementara itu, teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan catatan panduan wawancara, hasil wawancara, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk menyajikan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Tata cara pembagian waris Islam diawali dengan perubahan tata kehidupan masyarakat Indonesia setelah ajaran Islam masuk melalui saudagar dan pedagang dari Arab. Peran dakwah para wali juga turut serta dalam penerapan syariat Islam di berbagai segi kehidupan termasuk

didalamnya masalah waris. Hukum waris Islam mengatur mulai dari asas-asas, syarat, rukun, serta bagian ahli waris. Sumber hukum waris Islam meliputi: al-Quran, hadist, ijma, dan ijtihad. Perkembangan hukum waris Islam secara signifikan ditandai diundangkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Assyafira, 2020).

Perkembangan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih mawaris banyak memasukkan unsur hukum adat sesuai kepentingan-kepentingan dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, sehingga banyak ditemukan sengketa waris Islam yang belum tercantum dalam fikih konvensional (Khusein, 2018).

Hukum waris Islam memberikan hak yang setara kepada laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan bagian dari harta waris tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan terletak pada proporsi atau bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, yang telah diatur dalam al-Qur'an. Selain itu, hukum waris Islam juga mengatur tentang sebab-sebab mendapatkan waris diantaranya melalui nasab atau kekerabatan, pernikahan yang sah, wala' (kekerabatan karena memerdekakan budak). Dalam hukum waris perdata, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, anak laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama dalam hal menerima waris dari orangtua dan kerabat yang telah meninggal. Tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam pembagian bagian warisan. Namun, jika ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, cucu tidak memiliki hak waris. Hak tersebut baru akan muncul apabila anak dari pewaris tersebut telah meninggal sebelumnya, dan kemudian digantikan oleh anak-anak atau cucu-cucunya (Munarif, 2022).

Sistem waris di Indonesia dipengaruhi oleh hukum barat dan hukum adat dalam praktik pembagiannya. Hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil kolaborasi dari hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat yang diatur dalam undang-undang tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan beragam warga masyarakat Indonesia dapat terakomodir. Di dalam praktiknya, masyarakat Indonesia menerapkan sistem pembagian waris yang terkait erat dengan pola kekerabatan yang mereka anut, termasuk kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem waris adat di Indonesia diantaranya sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat. Beberapa daerah di Indonesia masih mempertahankan tradisi hukum adat dalam hal pembagian harta warisan, di mana peralihan harta waris dapat terjadi saat pewaris masih hidup (hibah), dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga daerah-daerah yang

tetap mematuhi hukum Islam dalam pembagian harta waris, di mana pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia (Fikri, 2016).

Hal ini selaras dengan penerapan pembagian harta waris yang berlaku di masyarakat Kabupaten Purbalingga masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian warisnya. Penerapan pembagian waris di Kabupaten Purbalingga menggunakan sistem pembagian harta waris yang ditentukan oleh ajaran sistem pembagian waris kerajaan-kerajaan Islam terdahulu yang diajarkan oleh para walisanga ataupun utusan dari kerajaan tersebut. Ada dua opsi ajaran wawasan keagamaan bisa sampai ke daerah pendesaan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Opsi pertama yaitu utusan kerajaan itu kemudian mendiami suatu wilayah yang ada di Jawa Tengah dan dianggap sebagai sesepuh dari wilayah yang ditempatinya karena wawasan keIslaman yang dimilikinya. Opsi kedua yaitu masyarakat Jawa yang umumnya berkelana melakukan perjalanan dari tempat daerah asalnya untuk menimba ilmu wawasan ke Islaman di daerah wilayah Jawa Tengah khususnya daerah Demak dan Kudus. Selain kedua opsi tersebut, masuknya ajaran Islam dan informasi sistem pembagian waris kerajaan juga pada masyarakat juga di dapat dari para pendakwah Islam yaitu para walisongo yang ada di Jawa Tengah.

Keberadaan para utusan kerajaan dan para walisongo ini berpengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang wawasan keislaman saja, melainkan meliputi aspek pemerintahan, dan sistem pembagian waris yang diterapkan dalam masyarakat. Pengaruh yang dirasakan masyarakat dari aspek pemerintahan yaitu munculnya istilah demang, kewedanan, kamitua dan lain sebagainya. Selain itu, dalam menjalankan sistem pemerintahan kebijakan yang diambil berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh sistem kerajaan yang mereka ikuti dan patuhi. Pengaruh yang dirasakan masyarakat dari aspek sistem pembagian waris yaitu adanya sistem pembagian waris dimana seorang laki-laki memperoleh bagian dua (2) bagian dan perempuan mendapatkan satu (1) bagian. (Supardin, 2020). Ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 176 yang menyatakan bahwa:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” (KHI Pasal 176).

Ketentuan yang tertuang dalam KHI pasal 176 tersebut, apabila dilihat dari segi ilmu *faraid*. Hal-hal yang berkenaan ketentuan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris serta cara pembagian waris tercantum dalam al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan utama hukum waris Islam (Dewi, 2021). Bagian dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut sifatnya ta'abbudi yang wajib dilaksanakan (Saifullah, 2020). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Q.S. an-Nissa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. an-Nissa/4: 11).

Dalam surat an-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa keduanya memiliki hak yang setara, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah yang diterima. Secara umum, anak cenderung menerima bagian yang lebih besar daripada apa yang diterima oleh orangtuanya (Jamhir, 2019).

Dari perbandingan-perbandingan yang tertuang dalam ketentuan pasal-pasal KHI dan ketentuan fikih mawaris, apabila dibuat persamaan ketemunya yaitu 2: 1. Dua (2) untuk bagian laki-laki dan satu (1) bagian untuk perempuan. Ketentuan 2: 1 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan apapun berkedudukannya baik laki-laki sebagai suami ataupun anak laki-laki. Begitupun perempuan sebagai istri ataupun anak Perempuan atau saudara perempuan. Pada

hakekatnya hak waris yang diterima oleh ahli waris merupakan tanggung jawab berkelanjutan pewaris terhadap ahli waris (Bachtiar: 2020) Baiknya pembagian waris dilakukan dengan musyawarah dan kerelaan bersama. Apabila ada salah satu ahli waris yang berhalangan hadir saat pembagian waris, maka dilakukan penundaan sampai semua ahli waris hadir pada musyawarah tersebut (Anzaikhan, 2021)

Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, penyelesaiannya dilakukan melalui islah. Pembagian warisan ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan damai mereka dan didasarkan pada kepentingan Bersama (Haries, 2014). Sistem pembagian warisan dalam Islam tidak hanya terpaku pada teks-teks klasik. Hukum waris Islam adalah instruksi khusus yang berakar dari wahyu Allah, sehingga memberi ruang bagi interpretasi yang luas, sebagaimana halnya dalam kegiatan muamalah lainnya (Sriani, 2018).

Uniknya, penerapannya di masyarakat tidak sepenuhnya seperti itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Ketimpangan-ketimpangan antara teori dan praktek yang terjadi dalam proses pembagian waris diantaranya terkait siapa yang diprioritaskan dalam pembagian waris, pembagian harta waris, kepemilikan harta waris.

Dalam pembagian waris, yang diprioritaskan adalah anak sulung laki-laki yang lahir dari pernikahan sah. Bagian warisan yang diperoleh anak laki-laki sulung dari pernikahan yang sah bukanlah dua kali lipat sesuai dengan ketentuan, melainkan hak kepemilikan penuh atas harta yang dimiliki oleh pewaris. Prinsip ini berlaku sama baik anak sulung menjadi satu-satunya anak maupun jika ia memiliki saudara kandung. Dengan kata lain, baik sebagai anak tunggal maupun dengan saudara-saudaranya, anak laki-laki sulung memiliki posisi tertinggi dan hak sepenuhnya atas kepemilikan harta yang ditinggalkan orangtuanya, termasuk hak memiliki, mengelola, dan menjual harta tersebut. Anak laki-laki kedua, ketiga, dan seterusnya berperan sebagai pengelola atau pengembang harta warisan orang tua tanpa memiliki hak untuk memiliki atau menjual harta tersebut. Sedangkan perempuan, baik sebagai istri, ibu, atau anak perempuan dalam sistem pembagian warisan, hanya berperan sebagai penerima bagian dari harta warisan orang tuanya atas kehendak dari anak laki-laki tersebut. Perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki, mengelola, atau menjual harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Asumsi di sini adalah bahwa perempuan akan menerima bagian dari suaminya yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.

Dalam sistem pembagian waris yang didahulukan adalah kerabat yang terdekat pewaris yang termasuk dalam kelompok furud atau *asabah al-furud an-nasabiyah*. Kelompok yang masuk dalam kelompok ini adalah suami, anak-anak, ibu, ayah. Pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam ketentuan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan dalam ilmu *faraid*.

Sistem pembagian waris seperti yang disebutkan sebelumnya, berakhir setelah adanya regulasi penetapan hukum bidang waris yang menyatakan bahwa bagian waris 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Sistem pembagian waris yang diterapkan sebelumnya sangat memberatkan dan tidak memenuhi unsur keadilan. Ketetapan sistem pembagian waris menggunakan metode 1:1 ini membawa dampak perubahan dalam sistem pemerintahan. Istilah-istilah kewadenan, demang, kamitua dan lain sebagainya perlahan hilang. Sebagai gantinya tahkim atau penengah dalam pembagian waris tidak lagi sesepuh ataupun pemangku adat lagi melainkan pemerintah desa setempat. Pemerintah desa setempat inilah yang menjadi penentu jalannya proses pembagian waris itu mau damai ataupun berakhir dengan perselisihan.

Pembagian waris 1:1 ini penerapannya tidak seperti yang kita bayangkan dibagi rata kemudian selesai perkara. Penerapan pembagian waris 1:1 ini sistem pembagiannya ditentukan berdasarkan luas bidang tanah, banyaknya bidang yang dimiliki, serta kesepakatan keluarga yang disepakati. Faktor kedekatan salah satu anak juga mempengaruhi dalam penerimaan bagian waris. Anak yang paling dekat, mengurus pewaris semasa hidup hingga akhir hayatnya, bisa mendapatkan bagian sedikit lebih banyak dibandingkan bagian anak-anak lainnya. Kedudukan anak setelah anak yang diprioritaskan tadi, bisa mendapatkan waris setelah anak yang paling dekat dan mengurus pewaris mendapatkan bagiannya.

Begitu juga dengan kedudukan jangkungan dalam hal ini juga ditentukan setelah prioritas utama tadi. Jangkungan adalah istilah jawa langkungan atau lebih. Maksud dari lebih dalam pembagian waris adalah lebih bagian waris setelah dibagikan ke anak-anaknya. Ada juga yang mengartikan bahwa jangkungan merupakan bagian waris bagi seorang istri bagi suami yang meninggal, ataupun bagian suami bagi istri yang meninggal dari perkawinan yang sah secara agama dan negara. Jangkungan mendapatkan satu (1) bagian atas harta waris yang dibagikan. Jangkungan mendapatkan bagiannya diakhir setelah seluruh anak-anak dari perkawinan sah sudah mendapatkan bagiannya. Bagian dari jangkungan inilah yang nantinya digunakan untuk masa akhir hayatnya hingga untuk urusan pemulasan jenazah kelak pada saat orang yang berkedudukan

sebagai jangkungan tersebut itu meninggal dunia. Orang yang menduduki posisi jangkungan mempunyai hak untuk memilih letak bidang bagian harta waris yang menjadi bagiannya. Apabila orang yang mendapatkan kedudukan sebagai jangkungan itu meninggal, maka bagian warisnya jatuh pada ahli waris yang paling dekat dan mampu mengurusnya semasa hidupnya hingga meninggal dunia. Kepemilikan orang yang menerima bagian jangkungan adalah kepemilikan penuh. Orang tersebut berhak untuk memiliki, mengolah, dan menjual bagian jangkungannya.

Sistem pembagian waris menggunakan jangkungan itu ada tiga (3) cara yaitu 1) berdasarkan luas tanah, 2) berdasarkan banyaknya bidang, 3) berdasarkan kesepakatan bersama. Jika dilihat dari luas bidang tanah maka cara pembagiannya itu setiap anak mendapatkan bagian dengan ukuran yang berbeda dengan selisih 2-3 ubin berdasarkan kebijakan dari pewaris. Jika dilihat dari banyaknya bidang yang menjadi harta waris, maka cara pembagiannya berdasarkan bidang yang ukurannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika dilihat dari kesepakatan bersama, maka cara pembagian warisnya yaitu sebelum dibagikan harta warisnya dihitung terlebih dahulu semuanya baik luasnya maupun bidangnya. Setelah ketemu hasilnya, kemudian dibagi luas dan bidangnya berdasarkan ahli waris yang ada yaitu anak dan jangkungan. Setelah itu, kemudian ditentukan siapakah yang yang menempati bidang masing-masing ukuran yang sudah ditentukan dan disepakati. Orang yang berhak menentukan dan mengambil kebijakan dalam sistem pembagian waris adalah pewaris. Kebijakan dari pewaris inilah kemudian disepakati secara kekeluargaan oleh ahli waris dibantu pemerintah desa setempat yang bertugas sebagai mediator.

Sistem pembagian menggunakan jangkungan ini dilaksanakan berdasarkan wasiat dari pewaris baik saat pewaris masih hidup ataupun pewaris sudah meninggalkan. Wasiat tersebut disampaikan oleh orang yang menduduki posisi jangkungan. Wasiat dibuat untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan letak posisi bidang yang ditempati ahli waris. Kedudukan wasiat dalam pembagian waris ini sifatnya mutlak dan harus diterima oleh ahli waris bagaimanapun hasilnya. Untuk memenuhi serta menjaga kedamaian dan terpenuhinya unsur keadilan dalam proses pembagian waris diperlukan pertimbangan yang tepat penuh kehati-hatian dalam membuat wasiat. Seringkali dilibatkan orang yang menduduki posisi jangkungan baik istri ataupun suami dilibatkan dalam membuat wasiat sebelum pembagian waris. Masukkan dari jangkungan ini turut andil sebagai bahan pertimbangan bagi pewaris dalam membuat wasiat yang adil bagi ahli warisnya.

Tujuan pewaris memberikan hak penuh kepada orang yang mempunyai kedudukan sebagai jangkungan adalah untuk mendamaikan seluruh ahli waris dalam proses pembagian waris. Tujuan lainnya yaitu supaya orang menduduki kedudukan sebagai jangkungan nantinya dimasa-masa tuanya hingga akhir hayatnya mendapatkan kehidupan yang layak, terurus dengan baik hingga pada saat pemulasaran jenazahnya kelak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, apabila dilihat dari perspektif hukum waris islam dari segi fikih dan Kompilasi Hukum Islam banyak sekali ditemukan perbedaan ataupun ketimpangan antara teori dan penerapannya di masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan tersebut diantaranya:

1. Priotas dalam pembagian waris

Priotas dalam pembagian waris baik secara fikih dan kompilasi hukum Islam yang didahulukan adalah bagian furud terdekat dengan pewaris atau ahli waris pokok yaitu istri atau suami terlebih dahulu. Bagian istri atau suami lebih diutamakan terlebih dahulu dibandingkan posisi anak. Istri atau suami mendapatkan bagian waris dari hubungan perkawinan yang sah. Hal ini berbanding terbalik dengan penerapannya, dimana istri atau suami mendapatkan bagian warisnya bagian sisa harta waris setelah semua anaknya menerima bagian waris.

Selain itu, dalam sistem pembagian ini hanya mengutamakan bagian ahli waris inti ke bawah. Dalam sistem pembagian ini tidak memberlakukan pembagian pada ahli waris ke samping ataupun ke atas. Terkait ahli waris ke atas, umumnya pembagian waris dibagikan setelah keturunan ke atas sudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris ke samping hanya berperan sebagai saksi dalam pembagian waris. Ahli waris samping hanya akan mendapatkan bagian warisnya apabila harta waris yang akan dibagikan tersebut ada sengketa ataupun harta warisnya merupakan kepemilikan bersama bukan kepemilikan tunggal. Kalau harta waris tersebut merupakan kepemilikan tunggal maka pewaris mutlak memberikan harta warisnya hanya kepada anak dan istri jika suami yang meninggal. Jika istri yang meninggal maka harta waris hanya dibagikan kepada anak dan suami.

Hal ini berbanding terbalik juga dengan kedudukan anak dalam penerapan sistem pembagian waris dimana secara teori anak yang mendapatkan bagian waris adalah anak perempuan. Kedudukan anak laki-laki baik tunggal atau banyak baik ada anak perempuan maupun tidak ada anak maka dia menempati posisi ashabah atau bisa dikatakan mendapatkan bagian sisa atau sama sekali tidak mendapat bagian. Secara penerapannya kedudukan anak baik

laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama mendapatkan waris bahkan diprioritaskan dalam proses pembagiannya.

2. Bagian yang didapat dalam pembagian waris

Secara teori ilmu faraid suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak, $\frac{1}{4}$ jika ada anak. Istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak, $\frac{1}{8}$ jika ada anak. Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ jika tunggal, $\frac{2}{3}$ jika lebih dari satu. Anak laki-laki berkedudukan sebagai ashabah yang artinya bisa mendapatkan atau tidak mendapatkan bagian harta waris. Jika ada sisa harta berarti anak laki-laki mendapatkan bagiannya. Jika harta habis dibagikan maka anak laki-laki tidak mendapatkan bagiannya.

Jika dilihat dari segi Kompilasi Hukum Islam (KHI) laki-laki mendapat bagiannya 2 bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian. Berbeda dengan penerapannya semuanya antara laki-laki dan perempuan posisinya sebagai anak maupun istri bagiannya sama yaitu satu bagian dari harta keseluruhan.

3. Cara pembagian waris

Secara teori sistem pembagian waris merupakan proses yang sangat rumit untuk proses perhitungannya. Diperlukan ekstra kecermatan dan kehati-hatinya dalam menentukan siapa saja ahli warisnya, dan bagian-bagiannya. Secara sederhananya konsep pembagian waris Islam yaitu jumlah harta keseluruhan yang dimiliki oleh si pewaris setelah dikurangi dengan pemulasaran jenazah dan hak-hak lainnya dibagikan secara menyeluruh kepada ahli waris.

Sedangkan secara penerapannya, cara pembagian warisnya yaitu harta secara keseluruhan dibagi sama rata. Laki-laki perempuan mendapatkan bagian sama yaitu satu bagian dengan ukuran bidangnya sesuai dengan kebijakan pewaris dan kesepakatan bersama ahli waris yang disaksikan oleh saksi dan pemerintah desa sebagai mediatornya.

Adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pembagian harta waris antara teori dengan penerapannya tidaklah menjadi hambatan besar dalam proses pembagian waris. Perbedaan antara teori dan penerapan dalam pembagian waris hanyalah sebagai bentuk ijtihad masyarakat untuk mencapai masalah bersama demi terciptanya kedamaian dan keadilan dalam proses pembagian waris agar kelak tidak terjadi sengkata dikemudian hari. Meskipun nyatanya persengketaan dalam pembagian waris tidak mungkin untuk dihindari setidaknya sudah mengupayakannya untuk dapat mencegahnya.

Apabila dilihat segi fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sistem pembagian waris yang ada pada masyarakat kurang sesuai dengan ketentuan yang ada baik dari prioritas ahli waris yang mendapatkan, cara pembagiannya, dan bagian yang di dapatkan. Jika melihat rukun-syarat, sebab-sebab mewarisi itu sesuai dengan ketentuan dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Sistem pembagian waris yang diterapkan masyarakat lebih sesuai dengan sistem pembagian waris barat jika dilihat prioritas dan pembagiannya saat pembagian waris. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem pembagian waris yang diterapkan di masyarakat menggunakan sistem campuran yaitu perpaduan antara Hukum waris Islam dengan Hukum Waris Barat. Kedua sistem ini digunakan untuk mencapai maslahat bersama dalam proses pembagian waris. Unsur hukum waris Islam turut andil dalam hal menentukan siapa ahli warisnya meskipun tidak turut andil secara penuh. Sedangkan sistem Hukum Waris Barat turut andil dalam hal bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

Jangkungan dalam perspektif hukum waris Islam adalah sah hukumnya. Hal ini dikarenakan pengertian jangkungan dalam kacamata hukum waris Islam merupakan bagian Istri maupun suami yang secara ketentuan dalam fikih maupun undang-undang berhak mendapatkan bagiannya. Meskipun secara bagian dan cara pembagiannya tidak memenuhi syarat dalam ketentuan fikih dan Hukum Waris Islam. Hal ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum jangkungan. Alasannya, sistem pembagian waris yang berlaku dimasyarakat merupakan sistem dualisme perpaduan ketentuan dalam Hukum Waris Islam dengan sistem hukum waris barat.

KESIMPULAN

Jangkungan dalam perspektif hukum waris Islam adalah sah hukumnya. Hal ini dikarenakan pengertian jangkungan dalam kacamata hukum waris Islam merupakan bagian Istri maupun suami yang secara ketentuan dalam fikih maupun undang-undang berhak mendapatkan bagiannya. Meskipun secara bagian dan cara pembagiannya tidak memenuhi syarat dalam ketentuan fikih dan hukum waris Islam. Hal ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum jangkungan. Alasannya, sistem pembagian waris yang berlaku dimasyarakat merupakan sistem dualisme perpaduan ketentuan dalam hukum waris Islam dengan sistem hukum waris Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyafira, Gisca Nur. (2020). Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal, Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, Issue 1, 68-86.
- Azizah, Faiqoh Nur. (2021). Pembaharuan dalam sistem pembagian waris secara proporsional. *Jurnal of Legal Research*. Volume 3, Issue 4, 511-538.
- Bachtiar, Mariana. (2020). Hukum waris islam di pandang dari perspektif hukum berkeadilan gender. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3, Issue 1.
- Basri, Saifullah. (2020). Hukum waris islam (Faraid) dan penerapannya dalam masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 1, Issue 2, 37-46.
- Fikri., & Wahidin. (2016). Konsepsi hukum waris Islam dan hukum waris adat (analisis kontekstualisasi dalam masyarakat Bugis). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Volume 1, Issue 2, 193-204.
- Haries, Ahmad. (2014). Pembagian harta warisan dalam Islam: Studi kasus pada keluarga ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Diskursus Islam*. Volume 2 Issue 2, 191-202.
- Husein, Syarief., & Khisni, Akhmad. (2018). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama. *Jurnal, Akta*, Volume 5, Issue 1, 75-86.
- Jamhir. (2019). Hukum waris Islam mengakomidir prinsip hukum yang berkeadilan gender. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*. Volume 8, Issue 1, 1-15.
- M. Anzaikhan. (2021). Sistem pembagian harta warisan dalam hukum Islam. *Al-Qadha.: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 9, Issue 1, 285-305.
- Munarif., & Asbar, Tantu. (2022). Hukum waris Islam dan hukum waris perdata di Indonesia. *Al-Mashadir Jurnal: Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 4, Issue 2, 138-156.
- Noviarni, Dewi. (2021). Kewarisan dalam hukum Islam di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Issue 1, 62-75.
- Sanjaya, Haris Umar., & Suprpto, Muhammad Yusuf. (2017). Kedudukan ahli waris yang menerima hibah dari orang tua terhadap ahli waris lainnya pada proses pembagian waris. *Jurnal Yuridis*. Volume 4, Issue 2, 218-233.
- Sriani, Endang. (2018). Fiqh mawaris kontemporer: Pembagian waris berkeadilan gender. *Tawazun: Jurnal of Sharia Economic Law*. Volume 1, Issue 2, 133-147.
- Supardin. (2020). *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Studi Analisis Perbandingan*. Gowa: CV Berkah Utami.
- Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Tim Penyusun, KUH Perdata.
- Wahyuni, Afidah. (2018). Sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Salam Sosial & Budaya Syar'i*. Volume 5 Issue 2, 147-160.